



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.Dr.Sutomo NO. 2 A Telepon : (0271) 891052 Fax (0271) 891052
Website <http://disdikbud.sragenkab.go.id> Email : disdik@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57212

SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 421.9/ 668 /013/2021

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Falahul Hikmah " No. 05 Tanggal 27 Agustus 2009 yang sudah diperbarui No. 34 tanggal 06 Agustus 2015
3. Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen
Nomor : 421.9/1463/013/2018, tanggal : 03 Desember 2018

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM FALAHUL HIKMAH
Penanggung jawab : Joko Alip Sutanto, S.Pd.i
Alamat : Tawu Rt. 20, Desa Katelan, Kec. Tangen
Program Layanan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Keaksaraan (KD, KUM)
3. Pendidikan Kesetaraan (Paket B, Paket C)
4. Pondok Pesantren
5. Madrasah Diniyah

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penerimaan siswa baru, Proses Pembelajaran (KBM) dan Pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak ditetapkan sampai selama Lembaga masih memenuhi persyaratan dan mematuhi semua Proses Pembelajaran (KBM) sesuai SPM, SNP, dan apabila lembaga tersebut dalam Operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan, kami berhak untuk menghentikan atau membekukan Ijin Operasional ini.

Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan kami lakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 04 Maret 2021

